

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG
BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA**

Oleh: Bistamam

Pembimbing I: Rika Lestari, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat: Jl. Parit Indah Perumahan Wing Sudirman Blok. A No.11 Pekanbaru

Email: bistamamarsyad_sh@yahoo.com

ABSTRACT

Which one explanation in inheritance law is explanation about someone who is rightful to receive inheritance and someone who is hindered to receive inheritance. The cause of someone receive inheritance is relationship marriage, kinship and freeing slaves. While someone hindered to receive inheritance which one it who is difference religion between the heir and the heirs can to miscarry someone fo rightful to inherit it inheritance. The purpose of this thesis are: first, to know how division of inheritance for the heirs a difference religion with the heir in review of civil law and islamic law. Second, to know how judgement of judge in decide case for the heirs a difference religion with the heir.

The type of research are used in author this in research is a normative legal research. This research discuss the comparative law. The source of data used are secondary data obtained from the literature another the official document, books, research of the result are tangible report and so forth.

The conclusion that can obtained from this research the first, division of heritance for hers different religion the heir in term of islamic law is a barrier or heiirs to get inheritance. This matter reiforced with Hadits Rasulullah SAW which mean “Moslem people can not inheritance freasure moslem people. In article 171 alphabet c compilation of islamic law also clarify about heirs different religion with heir a barrier to get inheritance. While in terms of civil law, not article which govern expressly about heirs different religiion with heir. In article 382 civil law stated that entitled to be heirs is the nearest relation both legitimate nor outdoor wedding and husband who live longest. Second, to decide case, judge obligatory give judgement of law and sense of justice. As the verdict number 16/AG/2010. Judge have consideration that marriage heir with heirs long enough that is 18 years means long enough heirs devoted on heir and case heirs with heir while alive mingle harmonisously peace although different religion, therefore worth and worthy heirs obtaining inheritance heir the form testament wajibah.

Keywords: Inheritance-Heirs-Difference Religion

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan pewaris, sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan ahli waris.¹

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala hutang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.²

Menurut hukum Adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.³

Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang

berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut sistem kewarisan diatas dapat diketahui bahwa jika ahli waris tidak beragama Islam atau berlainan agama dengan pewaris maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan. Berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan Muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang Muslim. Dasar hukum berlainan agama adalah hadits Rasulullah SAW, yang artinya, "*orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang muslim*".⁴

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan Hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seseorang muslim dengan non Muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non Muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang isteri yang berbeda agama dengan suaminya.

¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 288.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 165.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, hlm. 261.

⁴ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pokok Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 12.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui ada permasalahan ketika ahli waris berbeda agama dengan pewaris. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penellitian dengan judul *“Tinjauan yuridis pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris di tinjau dari hukum Perdata dan hukum Islam”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris di tinjau dari hukum Perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris di tinjau dari hukum Perdata dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris bagi ahli berbeda agama dengan pewaris di tinjau dari hukum Perdata dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- 1). Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata secara khususnya terutama dalam hal aspek hukum pembagian warisan berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagaimana hak waris pada ahli waris yang berbeda agama.

- b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2). Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak orang tua yaitu dapat memberikan masukan mengenai hak dan kewajiban pewaris dalam kegiatan pembagian warisan agar terhindar dari tindakan yang merugikan.
- b. Bagi pihak orang tua yaitu dapat memberikan suatu pemahaman mengenai tata cara pembagian warisan ahli waris yang berbeda agama yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar saling terjaga hak dan kewajiban para pihak.
- c. Bagi masyarakat yaitu dapat memberikan suatu informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai pembagian warisan ahli waris yang berbeda agama sebagaimana semestinya dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.⁵

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum, hakim tidak hanya diuntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan Undang-Undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kekuatan hukum pembagian warisan pada hakekatnya tidak dapat terlepas dari hubungan dengan masalah kepastian hukum, dimana adanya kepastian hukum dalam pembagian warisan. Kepastian bukanlah berupa Pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum waris yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih.⁸
2. Pewarisan adalah merupakan tindakan menggantikan atau meneruskan kedudukan orang yang meninggal yang ada kaitan atau hubungannya dengan hak atas harta benda, demikian menyangkut hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekkingen*) orang itu.⁹
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁰

⁵ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm.22.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008, hlm. 278.

⁷ <http://menwih-hukum.blogspot.com>. (terakhir dilihat Rabu 25 Februari 2015).

⁸ Than Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 224.

⁹ Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 149.

¹⁰ <http://sanakyevan.blogspot.com/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html>. (terakhir dilihat Jum'at 23 Januari 2015).

4. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.¹¹
5. Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹²
6. Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.¹³
7. Wasiat wajibah adalah sebagian dari pada harta peninggalan yang diperuntukan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum datuk atau nenek atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bagian dari pada harta peninggalan datuk atau nenek mereka karena di ditinggalkan (dihijab) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberi kepada mereka dengan kadar dan syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukan sebagai pusaka.¹⁴
8. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁵
9. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁶
10. Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.¹⁷
11. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari sudut jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder

¹¹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 75.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, *Op.cit*, hlm. 139.

¹³ Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, *Loc.cit*.

¹⁴ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 163.

¹⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 57.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*.

karena penulis bermaksud melakukan pembahasan atau analisis secara lebih mendalam tentang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan segala aspek hukum khususnya terhadap kasus gugatan warisan, dengan mengambil sampel perkara Nomor 16K/AG/2010 beserta dokumen yang melampirinya sebagai pembanding dalam melakukan telaah terhadap pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedi, indeks komulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

G. Ruang Lingkup Hukum Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹

2. Sumber Hukum Kewarisan menurut hukum Islam

Dalam Al-Qur'an pembicaraan mengenai warisan, yaitu ayat tentang hak kewarisan laki-laki dan wanita dari orang tuanya dan kerabatnya seperti dalam surat An-Nisa'(4) ayat 7. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang hukum kewarisan yang di mulai dari Pasal 171.

3. Asas-asas Kewarisan menurut hukum Islam

Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung

¹⁹ Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

berbagai asas dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain.²⁰ Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.²¹

4. Pewaris, Ahli waris dan Harta warisan

a. Pewaris

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²²

b. Ahli waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²³

c. Harta warisan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian warisan dibedakan menjadi dua, yaitu harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun

hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁴

5. Kelompok, Golongan dan Bagian ahli waris

a. Kelompok Ahli Waris

Secara lengkap ahli waris dalam hukum Islam dibagi kedalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara sekandung/sebapak, kerabat lainnya dan wala'.²⁵

b. Golongan dan Bagian Ahli Waris

Dalam hukum waris Islam ahli waris dinyatakan mendapat harta warisan dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Ahli waris Dzawil Furudh.
2. Ahli waris 'Asabah.
3. Ahli waris Dzawil Arham.²⁶

6. Sebab-sebab dan Halangan untuk mewarisi

a. Sebab-sebab untuk mewarisi

Adapun literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada empat hubungan seseorang dapat

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 16.

²¹ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 2008.

²² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 31.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Op.cit*, hlm. 50.

²⁶ Usman, Somawinata. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 21.

menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu:

- 1). Hubungan perkawinan.
- 2). Hubungan kekerabatan.
- 3). Hubungan sebab *Al-Wala'*.
- 4). Hubungan sesama Islam.²⁷

b. Halangan untuk mewarisi

Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

- 1). Perbudakan.
- 2). Pembunuhan.
- 3). Berlainan agama.
- 4). Berlainan negara.²⁸

H. Ruang lingkup hukum kewarisan menurut hukum Perdata

1. Pengertian hukum kewarisan menurut hukum Perdata

Pengertian kewarisan mempunyai arti yang cukup luas meliputi unsur-unsur:

- a. Adanya orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan.
- b. Adanya orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut Undang-Undang atau *testament* utuk berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia.
- c. Adanya benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang pada saat dia meninggal dunia yang

disebut harta warisan atau warisan.²⁹

2. Sumber hukum kewarisan menurut hukum Perdata

Adapun dasar atau sumber hukum kewarisan Perdata ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830, 831, 832, 834, 841 dan 842.³⁰

3. Asas-asas dalam hukum Perdata

Hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih mengenal tiga asas lain, yaitu:

- a. Asas individual.
- b. Asas bilateral.
- c. Asas penderajatan.

4. Pewaris, Ahli waris dan Harta Warisan

- a. Pewaris yaitu adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*) orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan.
- b. Ahli waris yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testament berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia.
- c. Harta warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, ujud warisan ni bisa berbentuk

²⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 72.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, Serang: Daud Ulum Press, 1993, hlm. 55.

³⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001 Cet. Ke-29, hlm. 95.

Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).³¹

5. Golongan dan Bagian ahli waris

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta penerimanya

Sedangkan apabila semua golongan tersebut tidak ada, maka menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala harta peninggalan menjadi milik negara, dan negara wajib melunasi segala hutang se pewaris sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.³²

6. Sebab-sebab dan Halangan untuk mewarisi

a. Sebab-sebab mewarisi

Seseorang ahli waris mewarisi harta pewaris menurut hukum waris perdata dengan dua cara, yaitu:

- 1). Menurut ketentuan Undang-undang.
- 2). Karena ditunjukkan dalam surat wasiat.³³

b. Halangan mewarisi menurut ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris

dan karenanya tidak berhak mewaris adalah:

- 1). Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2). Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah dengan mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang berat.
- 3). Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4). Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan syarat wasiat pewaris.³⁴

I. Persamaan dan perbedaan pewarisan menurut hukum Perdata dan hukum Islam

Persamaanya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya

³¹ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata B.W*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990, hlm. 53.

³² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 38.

³³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 89.

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem kewarisan individu bilateral.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih baru dibagi kepada ahli waris sedangkan menurut hukum Perdata tidak mengenal hal tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, menurut hukum Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.³⁵

J. Posisi Kasus

Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Reneng, alias Armaya Reneng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang isteri yang bernama Evie Lany Mosinta (tergugat), beragama Kristen.

Dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka menurut

hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Muhammad Armaya bin Reneng, alias Armaya Reneng.

Bahwa disamping almarhum Muhammad Armaya bin Reneng, alias Armaya Reneng, meninggalkan 5 orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah di peroleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak.

Dalam gugatan tersebut, para ahli waris (para penggugat) memohon kepada pengadilan agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa. Adapun tuntutan para penggugat kepada tergugat ialah bahwa almarhum Armaya Reneng berhak memperoleh 1/2 bagian dari harta bersamanya dengan tergugat yang kemudian merupakan harta warisan dari pewaris serta menjadi hak dari para ahli warisnya yang besar bagian para penggugat selaku ahli warisnya dibagi berdasarkan hukum *faraidh*.

Selain itu penggugat menuntut agar menyerahkan bagian almarhum Armaya Reneng atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Armaya Reneng baik dalam bentuk *natura* maupun *in natura* dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum *faraidh*.

K. Peradilan agama

Ruang lingkup wilayah pengkajian Peradilan Agama di Indonesia secara garis besar wilayahnya tersermin dalam rumusan pengertiannya, yaitu "*kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa,*

³⁵

<https://jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-warisan-menurut-hukum-islam-dan-bw-hukum-perdata/>

*mengadili memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewrisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqqah antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.*³⁶

L. Memori kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Kasasi/tergugat dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidak-tidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu putusan *aquo* hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi tergugat/pemohon kasasi antara lain almarhum Ir. Muhammad Armaya sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para termohon kasasi/para penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makasar dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 bagian dari harta-harta

yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama.

M. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar harus dibatalkan dan Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 35.

perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Evie Lany Mosinta tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M.

Dan menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non Muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Evie Lany Mosinta dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, yang menguatkan putusan Pengadilan

Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

N. Wasiat wajibah

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.³⁷

O. Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis, jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini didasari dari hadist Rasulullah SAW yang menyatakan *bahwa "Muslim tidak mempusakai orang kafir dan kafir tidak mempusakai orang muslim"*.

P. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan

³⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 85.

beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1). Pembagian waris bagi ahli yang berbeda agama dengan pewaris ditinjau dari hukum Islam merupakan suatu penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Hal ini diperkuat dengan Hadits Rasulullah SAW. Dalam Pasal 171 uruf c Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tentang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris merupakan penghalang. Sedangkan dalam hukum Perdata tidak ada Pasal-pasal yang mengatur tentang ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris. Dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami yang hidup terlama.
- 2). Untuk memutuskan suatu perkara, majelis hakim wajib memberikan pertimbangan hukum dan memberi rasa keadilan. Seperti pada Putusan No. 16/AG/2010. Hakim memiliki pertimbangan bahwa perkawinan pewaris dengan ahli waris sudah cukup lama yaitu 18 tahun dan demikian halnya ahli waris dengan pewaris semasa hidupnya bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut

dan layak memperoleh bagian harta peninggalan berupa wasiat wajibah.

Q. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1). Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.
- 2). Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

R. Daftar pustaka

- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Sukardjaa, *Hukum Keluarga di Negara-negara Islam*.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi*,

- dan *Yurisprudensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Azhar Bazhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2002, *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (terjemahan), Cet. Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Prassindo, Yogyakarta.
- Faturrahman, 1994, *Ilmu Waris*, Cet. Ke-3, PT. Al-Maarif, Bandung.
- H. A. Sukardjaa, *Hukum Keluarga di Negara-negara Islam*.
- H. R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hasbiyallah, 2006, *Belajar Ilmu Waris*, Cet. Pertama, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung.
- M. Ali Hasan, 1996, *Hukum warisan dalam Islam*, Cet. Ke-6, PT. Bulan Bintang, Bandung.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muzakir, 1995, *Fiqih Sunnah (terjemah)*, Cet. Ke-2, Al-Ma'arif, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramulyo Idris, 1996, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cet. ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1995, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*,

- Cet. Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2009, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks keIndonesiaan*, CV. Utomo, Bandung.
- Suparman Usman, dan Somawinata, 2002, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, Daud Ulum Press, Serang.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-29, Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1960, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soediman Kartohadiprojo, 1997, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-5. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta.
- Than Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Usman dan Somawinata, 1997 *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- S. Jurnal/Kamus**
Zaldin Abdi Maulana, *Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995).
- T. Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 556 tahun 1924.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1989.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.
- U. Website**
<http://menwih-hukum.blogspot.com> (terakhir diakses Rabu tanggal 25 Februari 2015).
<http://sanakyevan.blogspot.com/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html> (terakhir diakses Jum'at 23 Januari 2015).
<http://jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-warisan-menurut-hukum-islam-dan-hukum-perdata/> (terakhir diakses Rabu 16 Desember 2015).